



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI MOKOAGOW Alias ADI;
2. Tempat lahir : Toraut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Han/12/VIII/2024/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Dumoga Barat, selanjutnya ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI MOKOAGOW Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI MOKOAGOW Alias ADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah batu berbentuk bulat lonjong dan berwarna coklat
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ADI MOKOAGOW Alias ADI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 16.43 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertepatan di Jalan lorong kompleks Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", terhadap saksi korban BURBA BONDE alias BURBA alias PAPA NANDITO perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dan lelaki DIDI LAURESTABO sama-sama mengkonsumsi miras jenis Cap Tikus dan saat itu Terdakwa juga mengisap Lem Ehabond dan tidak berapa lama terjadi salah paham antara Terdakwa dan lelaki DIDI LAURESTABO dimana saat itu Terdakwa dan lelaki DIDI LAURESTABO ribut dan saling kejar sampai di depan jalan kompleks lapangan Desa Toraut lalu Korban BURBA BONDE alias BURBA alias PAPA NANDITO menegur dengan kalimat (we kalian berteman, jangan berkelahi) setelah itu Korban masuk kembali kedalam rumah akan tetapi terdakwa yang tersinggung dengan kata-kata korban menghampiri masuk kedalam rumah korban dan ingin memukul korban dengan sebuah bangku atau kursi kayu sehingga saat itu korban langsung lari menuju jalan dan terdakwa mengejar korban sampai di jalan dan pada saat itu warga sudah ramai, kemudian saat itu terdakwa mengambil sebuah batu dan melempari korban dengan batu tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sampai mengenai bagian kepala sebelah kiri korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah hingga korban tersungkur di jalan lalu pada saat itu warga langsung membawa korban ke puskesmas Doloduo untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa Korban di rujuk ke Rumah Sakit Monompia Kotamobagu dan Korban di rawat selama 1 (satu) minggu. Setelah keluar dari Rumah Sakit Korban belum bisa beraktivitas atau bekerja di kebun seperti biasanya karena kepala Korban masih sering terasa sakit dan Korban sering pusing.

- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/UPTD-DO/0521/VIII/2024, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2024 pukul 17.30 wita oleh dr. Jaqueline Olivia Lopian selaku dokter di Puskesmas Doloduo telah melakukan pemeriksaan terhadap korban lelaki BURBA BONDE.

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, tiba di puskesmas setelah mengalami penganiayaan pada tanggal delapan bulan agustus tahun dua ribu puluh empat sekitar pukul tujuh belas lewat dua puluh lima menit waktu Indonesia Tengah di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat.
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan tindakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg



- Pemeriksaan fisik: denyut nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tekanan darah terukur sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa.

- Ditemukan:

1. Terdapat luka robek di belakang kepala kiri ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali dasar tulang.
2. Terdapat bengkak di belakang kepala kiri ukuran kurang lebih lima kali lima sentimeter dan terdapat luka robek di belakang kepala kiri ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter kali dasar tulang.
3. Terdapat luka lecet di lutut kiri ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter, dan ibu jari dan di telunjuk jari kaki kiri ukuran kurang lebih satu kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter.

c. Pada korban dilakukan Tindakan:

1. IVFD RL 30 gtt/m jam 17.30-19.15, di ganti IVFD NaCL 0,9% 20 gtt/m
2. Injeksi ceftriaxone IV ST dilayani jam 19.15
3. Injeksi ranitidine IV dilayani jam 19.00
4. Injeksi ondansentrone IV dilayani jam 19.05
5. Injeksi vitamin K dibokong IM dilayani jam 18.45

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Pada luka (b 1, b 2, b 3) luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Atau

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ADI MOKOAGOW Alias ADI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 16.43 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan lorong kompleks Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perkaranya, telah. "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan", terhadap saksi korban BURBA BONDE alias BURBA alias PAPA NANDITO perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dan lelaki DIDI LAURESTABO sama-sama mengkonsumsi miras jenis Cap Tikus dan saat itu Terdakwa juga mengisap Lem Ehabond dan tidak berapa lama terjadi salah paham antara Terdakwa dan lelaki DIDI LAURESTABO dimana saat itu Terdakwa dan lelaki DIDI LAURESTABO ribut dan saling kejar sampai di depan jalan kompleks lapangan Desa Toraut lalu Korban BURBA BONDE alias BURBA alias PAPA NANDITO menegur dengan kalimat (we kalian berteman, jangan berkelahi) setelah itu Korban masuk kembali kedalam rumah akan tetapi terdakwa yang tersinggung dengan kata-kata korban menghampiri masuk kedalam rumah korban dan ingin memukuli korban dengan sebuah bangku atau kursi kayu sehingga saat itu korban langsung lari menuju jalan dan terdakwa mengejar korban sampai di jalan dan pada saat itu warga sudah ramai, kemudian saat itu terdakwa mengambil sebuah batu dan melempari korban dengan batu tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sampai mengenai bagian kepala sebelah kiri korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah hingga korban tersungkur di jalan lalu pada saat itu warga langsung membawa korban ke puskesmas Doloduo untuk mendapatkan pengobatan.
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa Korban di rujuk ke Rumah Sakit Monompia Kotamobagu dan Korban di rawat selama 1 (satu) minggu. Setelah keluar dari Rumah Sakit Korban belum bisa beraktivitas atau bekerja di kebun seperti biasanya karena kepala Korban masih sering terasa sakit dan Korban sering pusing.
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/UPTD-DO/0521/VIII/2024, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2024 pukul 17.30 wita oleh dr. Jaqueline Olivia Lopian selaku dokter di Puskesmas Doloduo telah melakukan pemeriksaan terhadap korban lelaki BURBA BONDE.

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, tiba di puskesmas setelah mengalami penganiayaan pada tanggal delapan bulan agustus tahun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu puluh empat sekitar pukul tujuh belas lewat dua puluh lima menit waktu Indonesia Tengah di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat.

- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan tindakan
- Pemeriksaan fisik: denyut nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tekanan darah terukur sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa.
 - Ditemukan:
 1. Terdapat luka robek di belakang kepala kiri ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali dasar tulang.
 2. Terdapat bengkak di belakang kepala kiri ukuran kurang lebih lima kali lima sentimeter dan terdapat luka robek di belakang kepala kiri ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter kali dasar tulang.
 3. Terdapat luka lecet di lutut kiri ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter, dan ibu jari dan di telunjuk jari kaki kiri ukuran kurang lebih satu kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada korban dilakukan Tindakan:
1. IVFD RL 30 gtt/m jam 17.30-19.15, di ganti IVFD NaCL 0,9% 20 gtt/m
 2. Injeksi ceftriaxone IV ST dilayani jam 19.15
 3. Injeksi ranitidine IV dilayani jam 19.00
 4. Injeksi ondansentrone IV dilayani jam 19.05
 5. Injeksi vitamin K dibokong IM dilayani jam 18.45

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Pada luka (b 1, b 2, b 3) luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban BURBA BONDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 16.45 WITA di Jalan Lorong Kompleks Lapangan Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban sedang berada di teras rumah dari seorang bernama MULA MOKOAGOW dan saat itu Saksi Korban lihat ada keributan namun tidak tahu ada masalah apa;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban melihat anak dari Saksi Korban ada di dekat tempat keributan tersebut sehingga Saksi Korban langsung keluar dari teras dan memanggil anak dari Saksi Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa mendekati tempat keributan sambil memegang 2 buah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa dan ketika Saksi Korban berteriak memanggil Anak Saksi tiba-tiba Terdakwa melampar batu ke arah Saksi Korban namun hanya mengenai dinding rumah kios Saksi Korban sehingga dinding tersebut pecah;
 - Bahwa setelah itu Saksi Korban lihat Terdakwa yang berjarak sekitar 4 (empat) meter sempat melempar atau memainkan batu tersebut diatas kedua telapak tangannya dan setelah itu Terdakwa menatap Saksi Korban dan langsung melempar dengan batu mengenai di kepala sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung jatuh tersungkur;
 - Bahwa kemudian orang-orang sudah berdatangan dan mengangkat Saksi Korban sedangkan Terdakwa sudah di pegang dan di bawa oleh keluarganya;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban sudah tidak tau apa yang terjadi;
 - Bahwa selanjutnya karena Saksi Korban sudah ketakutan dan Saksi Korban langsung mengambil motor dan pergi ke rumah Kepala Desa Toraut dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat dibawa ke Puskesmas Doloduo lalu kemudian dirujuk kerumah sakit di Kotamobagu dan dirawat selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi Korban hingga saat ini masih sering sakit kepala dan sering merasa pusing;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak dapat lagi bertani karena apabila Saksi Korban menunduk atau melihat ke bawah, maka Saksi Korban akan merasakan pusing;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang dan memberikan uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ada buat kwitansi juga;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan ikhlas diberikan keringanan hukuman;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi WIRAWATI MOKOAGOW yang keterangannya dalam tingkat penyidikan dibawah sumpah dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 16.45 WITA awalnya Saksi berada dirumah orangtua Saksi di Desa Toraut kemudian saat itu Saksi mendengar ada keributan di belakang rumah tepatnya di depan rumah Saksi Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi pergi ke belakang rumah orang tua Saksi dan menanyakan kepada Saksi Korban "Ada kiapa ini Om" (ada kejadian apa ini?) kemudian Terdakwa menjawab "Adi ada pukul pa DIDI LAURESTABO kong kita lagi dia maso dalam rumah" (Adi telah memukul DIDI LAURESTABO sehingga saya langsung masuk ke dalam ruma), kemudian saat itu ada suara bakuku/berteriak di depan rumah kedua orangtua Saksi;
 - Bahwa setelah itu Saksi seorang bernama DIDI LAURESTABO dan Terdakwa lari ke arah lapangan depan rumah orang tua Saksi dan saat itu Saksi lihat seorang bernama DIDI LAURESTABO dan Saksi Korban serta ada beberapa orang saling mengejar dengan Terdakwa, kemudian Saksi dengan keluarga menarik seorang bernama DIDI LAURESTABO, Saksi Korban dan Terdakwa di tarik oleh keluarganya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dan memegang sebuah batu dan melempar ke arah banyak orang yang saat itu lagi berkumpul;
 - Bahwa setelah itu saat yang lain melarikan diri tertinggal Saksi dengan Saksi Korban dan saat itu Terdakwa melempar dengan sebuah batu dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban dilarai dan di tarik dan kemudian Saksi memanggil orang untuk membawah Saksi Korban untuk di bawah ke Puskesmas;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di bawah ke Puskesmas Doloduo dan setelah itu di rujuk dan di rawat di Rumah Sakit Monompia Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi Korban belum bisa beraktivitas seperti biasanya selama beberapa hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi NOVITA REGINA TALIB yang keterangannya dalam tingkat penyidikan dibawah sumpah dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 16.45 WITA saat itu Saksi sedang berada di teras rumah seorang bernama MULA MOKOAGOW dan saat itu Saksi lihat ada keributan namun saksi tidak tau ribut masalah apa;
 - Bahwa saat itu Saksi lihat anak saksi ada di dekat tempat keributan tersebut sehingga saksi langsung keluar dari pentras dan memanggil anak saksi karena saat itu Saksi lihat Terdakwa mendekati tempat keributan sambil memegang 2 buah batu selebar kepala tangan orang dewasa ;
 - Bahwa Saksi lihat Terdakwa yang berjarak sekitar 4 (empat) meter Saksi Korban sempat melempar atau memainkan batu tersebut diatas kedua telapak tangannya dan setelah itu Terdakwa menatap Saksi Korban dan langsung melemparnya dengan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung jatuh tersungkur dan kemudian orang-orang sudah berdatangan dan mengangkat Saksi Korban sedangkan Terdakwa sudah di pegang dan di bawah oleh keluarganya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara antara lain sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/0521/VIII/2024 atas nama BUBA BONDE yang dikeluarkan oleh Puskesmas Doloduo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 16.45 WITA saat itu Terdakwa dan seorang bernama DIDI LAURESTABO sama-sama mengkonsumsi minuman beralkohol janis cap tikus dan saat itu Terdakwa juga mengisap lem ehabond;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama terjadi salah paham antara Terdakwa dan seorang bernama DIDIK LAURESTABO dimana saat itu kami berdua berkelahi dan saling kejar sampai di pinggir lapangan Desa Toraut dan tiba-tiba sudah banyak orang yang datang dan memukuli Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada yang memisahkan kami dan membawa Terdakwa namun Terdakwa tidak tau siapa yang memisahkan karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah di pisahkan Terdakwa kembali ke rumah seorang bernama DIDIK LAURESTABO untuk mengajaknya berkelahi dan kemudian kakak dari seorang bernama DIDIK LAURESTABO yaitu EDWIN LAURESTABO keluar dari dalam rumahnya dan menegur Terdakwa sehingga akhirnya kami berdua berkelahi;
- Bahwa kemudian sudah datang banyak orang mengeroyok Terdakwa sampai di pinggir lapangan dan kemudian orang-orang berdatangan dan melerai kejadian tersebut dan setelah sudah aman dan ketika Terdakwa akan pulang dari arah ujung lapangan seorang bernama NANDITO BONDE berteriak mengajak Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa langsung mengambil 2 buah batu dan mendekati NANDITO BONDE dan Terdakwa melemparinya dengan batu namun tidak kena dan batu tersebut hanya kena di warung milik seorang bernama EDWIN LAURESTABO dan saat itulah datang Saksi Korban melepari Terdakwa dengan batu namun tidak kena sehingga saat itu Terdakwa merasa kesal dan langsung melempari Saksi Korban dengan batu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan kena di kepalanya sehingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa seteah itu orang-orang sudah datang dan melerai Terdakwa dan kemudian ibu Terdakwa juga datang dan memabwa Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kotamobagu dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan haknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg



1. 1 (satu) buah batu berbentuk bulat lonjong dan berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 16.45 WITA di Jalan Lorong Kompleks Lapangan Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa telah melampari Saksi Korban dengan batu hingga mengenai bagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka robek dan bengkak di bagian kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ADI MOKOAGOW Alias ADI dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur ini sepanjang hanya terbatas pada tidak terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), maka telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak. Dengan demikian meski tidak tertulis dalam unsur ini, namun harus pula dapat dibuktikan adanya kesengajaan pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja dinyatakan terpenuhi. Sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selain itu dalam unsur kedua ini terdapat pula akibat dari penganiayaan tersebut, yakni terjadinya luka berat bagi korban. Luka berat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan menggunakan batu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 16.45 WITA di Jalan Lorong Kompleks Lapangan Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi yakni, Saksi Korban, Saksi WIRA LAHAY dan Saksi NOVITA REGINA TALIB serta bersesuaian dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg



keterangan Terdakwa sendiri, maka dapat diperoleh fakta pula bahwa saat itu Terdakwa melemparkan batu kepada Saksi Korban dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter sehingga batu tersebut mengenai bagian kepala Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur. Adapun fakta tersebut dikaitkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum* dapat diperoleh fakta pula bahwa lemparan batu tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepalanya. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dapat diketahui pula bahwa Terdakwa melempari Saksi Korban dengan batu karena Terdakwa merasa marah Saksi Korban sempat melempari Terdakwa dengan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa melempari batu ke arah Saksi Korban hingga mengakibatkan luka pada bagian kepala, dimana sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahwa luka yang demikian mengakibatkan rasa sakit, maka perbuatan Terdakwa pada Saksi Korban memenuhi tujuannya yakni untuk mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban. Adapun tujuan Terdakwa tersebut dapat terlihat dari peristiwa sebelumnya, yakni Terdakwa marah karena merasa Saksi Korban ada melempari Terdakwa. Lebih lanjut tidak pula ditemukan fakta bahwa adanya paksaan pada diri Terdakwa, maka dengan demikian dapat disimpulkan telah terdapat kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan pemukulan menggunakan batu kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap luka yang dialami Saksi Korban, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum sebelumnya, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka bengkak dan robek pada bagian kepala Saksi Korban yang secara detil diuraikan dalam bukti surat berupa *visum et repertum*, yakni terdapat luka robek di belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter x 2 (dua) sentimeter x dasar tulang, terdapat bengkak di belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) sentimeter x 5 (lima) sentimeter, terdapat luka robek di belakang kepala kiri dengan ukuran 2 (dua) sentimeter x 2 (dua) sentimeter x dasar tulang, terdapat luka lecet di lutut kiri dan di ibu jari serta telunjuk jari pada kaki kiri. Selanjutnya dari keterangan Para Saksi dapat diketahui bahwa Saksi Korban sempat dirawat ke Puskesmas Doloduo, namun kemudian harus di rujuk pada Rumah Sakit di daerah Kota Kotamobagu bahkan sempat dirawat inap selama 1 (satu) minggu. Lebih lanjut, dapat diketahui pula bahwa Saksi Korban



tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani karena apabila Saksi Korban memalingkan wajah ke arah bawah, maka Saksi Korban akan merasakan pusing. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka pada bagian kepala Saksi Korban dapatlah menimbulkan bahaya maut mengingat pada bagian kepala terdapat organ-organ penting bagi manusia. Kemudian apabila dikaitkan dengan luka berat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, yang diantaranya tergolong luka berat adalah mendapat luka yang yang menimbulkan bahaya maut, maka luka pada bagian kepala Saksi Korban menurut Majelis Hakim adalah termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemukulan menggunakan batu yang dilemparkan oleh Terdakwa mengenai bagian kepala Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka telah memenuhi unsur kedua ini, yakni *penganiayaan mengakibatkan luka berat*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi



manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, dimana Saksi Korban telah memohon agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman, atau sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk bulat lonjong dan berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI MOKOAGOW Alias ADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berbentuk bulat lonjong dan berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Elvano Cahndra Sinolang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17